

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutus menolak gugatan penggugat

a) Alasan Pengadilan Negeri

- 1) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalin gugatannya
- 2) Tergugat telah menguasai dan mengusahakan secara lama atau terus menerus
- 3) Tergugat terbukti telah menanam tananam pertanian diatas tanah sengketa
- 4) Dalil penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak terbukti

b) Alasan Mahkamah Agung

- 1) Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum
- 2) Objek sengketa telah baradah dalam penguasaan tergugat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun
- 3) Selama pengusaan tersebut tidak terdapat tindakan hukum yang efektif dari penggugat untuk mempertahankan haknya
- 4) Pengusaan yang berlangsung lama dan terus menerus tersebut merupakan fakta hukum yang di pertahankan

2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat

- a) Penggugat barhasil membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa
- b) Dasar penguasaan oleh tergugat tidak didukung oleh bukti yang kuat

- c) Alasan daluarsa yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus tersebut di anggap keliru oleh hakim Pengadilan Tinggi
- d) Penggugat telah berulang kali minta atau menuntut haknya berupa pengembalian tanah dan pernah melakukan upaya penyelesaian sengketa
- e) Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, meskipun surat jual beli tahun 1960 bukan akta otentik PPAT (Pejabat pembuat akta tanah), transaksi tersebut dilakukan secara terang dan tunai menurut hukum adat yang berlaku saat itu

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam memeriksa perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa alas hak, hendaknya lebih mengutamakan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti, baik bukti surat, keterangan saksi, maupun fakta penguasaan fisik tanah secara nyata. Perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menilai kekuatan pembuktian agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak.
2. Bagi masyarakat, setiap peralihan hak atas tanah sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh dokumen yang sah dan proses administrasi yang benar. Penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila merugikan pihak yang memiliki hak.
3. Bagi pemerintah desa dan aparat pertanahan, diperlukan kehati-hatian dalam membuat, mengesahkan, atau mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah. Aparat desa hendaknya tidak memberikan pengesahan terhadap

dokumen yang masih diperselisihkan agar tidak menimbulkan sengketa baru maupun merugikan pihak yang berhak.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perbedaan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah tanpa alas hak. Kajian tersebut dapat dikaitkan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.